



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/27 April 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di (Dekat Musala As-Suro) Gang Cendana No 52 RT 003 RW 003 Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/06 Februari 1984, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di (Kediaman Mpo Anah) Kedung Halang Sentral RT 003 RW 004 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan register Nomor 327/Pdt.G/2024/PA.Bgr, pada tanggal 14 Maret 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 410/0001-CLB yang dikeluarkan

Hlm.1 dari 11 hlm. Put. No. 327/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kelurahan Cilendek Barat, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat tertanggal 02 Januari 2024. Oleh karena itu, mohon untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

2. Bahwa pada tanggal 28 September 2019 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1246/164/IX/2019 tertanggal 30 September 2019;

3. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamatkan di Kedung Halang Sentral RT 003 RW 004 Kelurahan Sukaresmi, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

6. Bahwa kurang lebih sekitar April 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

6.1 Tergugat selalu beranggapan bahwa Penggugat hanya menghabiskan uang Tergugat saja;

6.2 Tergugat merasa capek dengan Penggugat, karena Penggugat sering sakit-sakitan dan sering menjalani rawat inap di rumah sakit;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Juni 2023 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman terakhir karena di minta kembali ke kediaman orang tua oleh Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi selama 9 (sembilan) bulan;

8. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Hlm.2 dari 11 hlm. Put. No. 327/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa terhadap biaya yang timbul dari perkara ini mohon dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bogor tahun Anggaran 2024; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya yang timbul dari perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Bogor tahun Anggaran 2024;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, karena Penggugat dengan Tergugat sama-sama menyatakan tetap ingin bercerai;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah pula melaksanakan mediasi, akan tetapi dalam mediasi tersebut kedua belah pihak tidak mampu mengakhiri sengketa dalam rumah tangganya dengan kesepakatan damai sebagaimana ternyata dari Laporan Mediator tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat oleh H. Mumu, S.H., M.H, mediator pada Pengadilan Agama Garut;

Hlm.3 dari 11 hlm. Put. No. 327/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan dan menurut pengakuan Penggugat, Tergugat tidak akan pernah hadir lagi karena sebagaimana sebelum mediasi Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan tetap untuk bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Barat, Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor 1246/164/IX/2019 tertanggal 30 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Gang Cendana Nomor 52, RT003, RW003, Kelurahan Cilendek Barat, kecamatan Bogor Barat, kota Bogor di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - . Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Sukaresmi, tanah sereal, Bogor;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm.4 dari 11 hlm. Put. No. 327/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering menyebutkan Penggugat menghabiskan uang dan capek bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini, pada saat itu saksi dipanggil Penggugat untuk menjemput Penggugat ke rumah saksi;
 - Bahwa pada saat penjemputan tersebut, Tergugat dan keluarga Tergugat menyerahkan Penggugat kepada saksi karena tidak sanggup lagi hidup bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat telah tidak ingin bersatu lagi;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat dengan Tergugat;..
2. **SAKSI II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Gang Cendana Nomor 52, RT003, RW003, Kelurahan Cilendek Barat, kecamatan Bogor Barat, kota Bogor, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- . Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga terakhir di Sukaresmi, tanah sereal, Bogor;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sejak April 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat sering sakit dan Tergugat sering menyebutkan Penggugat menghabiskan uang dan capek bersama dengan Penggugat;

Hlm.5 dari 11 hlm. Put. No. 327/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikannya;

Bahwa Tergugat tidak ada mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya, telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bogor, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bogor berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm.6 dari 11 hlm. Put. No. 327/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H., M.H, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Maret 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sejak bulan April 2023 dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2023 yang penyebabnya karena Tergugat menyebutkan Penggugat menghabiskan uang saja dan capek hidup bersama dengan Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, pada saat Tergugat hadir dipersidangan telah menyatakan Tergugat dan Penggugat telah sama-sama ingin bercerai dan tidak mungkin hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 *HIR jo.* Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P. serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 *HIR juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 28 September 2019 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) *HIR* dan Pasal 171 dan 172 *HIR*, sehingga membuktikan bahwa pada awalnya hubungan perkawinan Penggugat

Hlm.7 dari 11 hlm. Put. No. 327/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak bulan April 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat dirukunkan yang disebabkan karena Tergugat sering mengucapkan Penggugat menghabiskan uang saja dan capek hidup bersama dengan Penggugat, serta sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak bulan April 2023 yang lalu hingga sekarang;
2. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat menganggap Penggugat menghabiskan uang dan capek hidup bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juni 2023 yang lalu antara Penggugat dan Penggugat telah berpisah rumah hingga saat ini;
4. Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi-saksi telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa saksi-saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
2. Berpisahnya tempat tinggal dan keengganan Penggugat untuk berdamai (rukun kembali) dengan Tergugat selama dalam proses persidangan, dan bahkan Tergugat sendiri menginginkan berpisah dengan Penggugat merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Hlm.8 dari 11 hlm. Put. No. 327/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

4. Apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat ini tetap dipertahankan, maka Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) terbukti antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Penggugat berpisah rumah sejak bulan Juni 2023 yang lalu dan sejak itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang artinya:

"Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain";

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam pasal 19

Hlm.9 dari 11 hlm. Put. No. 327/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) dan (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa oleh karena Tergugat didepan persidangan menyatakan mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGATt**);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara cuma-cuma dan Kuasa Pengguna Anggaran telah menyatakan menerima tentang perkara ditanggung pada DIPA Pengadilan Agama Bogor tahun anggaran 2024, oleh karenanya Penggugat dibebaskan dari biaya perkara tersebut dan dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Bogor Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGATt**).
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Bogor Tahun anggaran 2024.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024. Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Romadhan 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Ahmad Rivai, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Raisul Wadhifuddin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hlm.10 dari 11 hlm. Put. No. 327/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Panitera Pengganti

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Raisul Wadhifuddin, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	...,00
- Biaya Proses	: Rp	,00
- Panggilan	: Rp	,00
- PNBP Panggilan	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	,00
- Meterai	: Rp	,00
J u m l a h	: Rp	,00

(nol rupiah);

Hlm.11 dari 11 hlm. Put. No. 327/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)